

**KEHARUSAN FAHAM KITAB TABYIN
AL-ISLAH BAGI PENGANTIN
(STUDI ATAS PANDANGAN ULAMA' RIFA'IYAH
DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)




**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEHARUSAN FAHAM KITAB TABYIN
AL-ISLAH BAGI PENGANTIN
(STUDI ATAS PANDANGAN ULAMA' RIFA'IYAH
DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALI MUSTAGHIS
NIM. 1120056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MUSTAGHIS

NIM : 1120056

Judul Skripsi : Keharusan Faham Kitab Tabyin Al-Islah Bagi Calon Pengantin (Studi atas Pandangan Ulama' Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



ALI MUSTAGHIS
NIM. 1120056

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.
RT 10 RW 02 Dukuh II Desa Wiroditan, Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ali Mustaghis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ALI MUSTAGHIS
NIM : 1120056
Judul Skripsi : Keharusan Faham Kitab Tabyin Al-Islah bagi Pengantin (Studi atas Pandangan Ulama' Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.
NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ali Mustaghis
NIM : 1120056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keharusan Faham Kitab Tabyin Al-Islah bagi Pengantin (Studi atas Pandangan Ulama Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 5 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّةٌ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitrī* atau *Zakāh al-Fitrī*

- Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طَلَحَةٌ *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Raudah al-Jannah*

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā'ah*

- Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitrī*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	----	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yażhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Żukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ء	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تَحْبُّن : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيّدة السيّدة : *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab 'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جمیعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شیخ‌الاسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (Abdur rochim) dan Ibu (Chomsatun). yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan saya setiap saat, yang selalu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini, jasa dan kasih sayangmu tak terbatas dan tak akan pernah bisa terbalaskan oleh anakmu.
2. Skripsi atau karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada Nurul Hikmah kakak saya yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Ali Mustaghis, diri saya sendiri. Ya diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat

hingga sekarang. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

4. Kholifatus Sa'diyah, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ^٣

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.s Al-Insyirah 6)

“Kesalahan memiliki kekuatan untuk mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.”



ABSTRAK

Mustaghis, Ali. NIM 1120056. 2025. “Keharusan Faham Kitab Tabyin Al-Islah bagi Pengantin (Studi atas Pandangan Ulama’ Rifa’iyah Desa Adinuso Kecamatan Reban).” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Pada Jam’iyah Rifa’iyah terdapat suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya yaitu bahwa Jam’iyah Rifa’iyah yang akan menikahi dengan anak kiyai diharuskan menghafal kitab tarajum, yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, salah satu syarat pernikahan di kalangan Rifa’iyah adalah kemampuan Faham kitab ini sebagai bagian dari persiapan spiritual dan intelektual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Syarat ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ikatan keagamaan dalam pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa pasangan memahami dan dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis,yakni penelitian hukum yang memadukan Studi hukum normatif (peraturan) dan studi lapangan (sosial) untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan di masyarakat.yang berbasis pada ilmu normatif,tetapi bukan mengkaji tentang hukum norma dalam aturan perundangan,sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut maka penulisakan melakukan wawancara langsung kepada para ulama’/Kiyai Rifa’iyah

Pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah merupakan Tradisi yang berbeda dengan masyarakat Pada umumnya,meneurut Ulama Rifa’iyah Pernikahan memandang bahwa memahami kitab Tabyin Al-Islah sebelum menikah merupakan langkah penting dalam membekali diri dengan ilmu agama yang praktis dan aplikatif. Kitab Tabyin Al-Islah memberikan dampak yang

sangat positif terhadap kehidupan rumah tangga. Kitab ini tidak hanya membantu memperbaiki komunikasi antara suami dan istri, tetapi juga memperjelas pembagian peran dalam rumah tangga, meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak, dan memperdalam kehidupan spiritual pasangan. Kewajiban memahami Kitab Tabyin Al-Islah bagi calon pengantin merupakan ajaran pokok yang memiliki landasan kuat dalam keilmuan, keagamaan, dan pembinaan moral umat. Ulama Rifa'iyah berpendapat bahwa setiap amal, termasuk pernikahan, harus dilandasi oleh ilmu agar pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Kata Kunci: Kitab Tabyin Al-Islah, Pengantin, Rifa'iyah



ABSTRACT

Mustaghis, Ali. Student ID 1120056. 2025. “*The Necessity of Understanding the Tabyin Al-Islah Book for Brides and Grooms (A Study of the Views of the Rifa'iyyah Ulama of Adinuso Village, Reban District).*” Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Luqman Haqiqi Amriulloh, M.H.

In the Rifa'iyyah Jam'iyyah, a pre-wedding tradition exists. This tradition distinguishes it from the general community. Those marrying the daughter of a religious teacher are required to memorize the Tarajum book, a book that discusses the science of marriage and related matters. Therefore, one of the requirements for marriage among the Rifa'iyyah is the ability to understand this book as part of the spiritual and intellectual preparation before entering into married life. This requirement not only aims to strengthen the religious bond within the marriage but also ensures that the couple understands and can carry out their obligations in accordance with Islamic teachings.

The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical type, namely legal research that combines normative legal studies (regulations) and field studies (social) to see how the law is applied in reality in society. which is based on normative science, but does not study the legal norms in regulatory rules, as an application of this type of research, the author will conduct direct interviews with the ulama'/Kiyai Rifa'iyyah

The Rifa'iyyah Jam'iyyah Marriage is a tradition that differs from that of society in general. According to Rifa'iyyah Marriage scholars, understanding the Tarajumah book before marriage is an important step in equipping oneself with practical and applicable religious knowledge. The Tarajumah book has a very positive impact on household life. This book not only helps improve communication between husband and wife, but also clarifies the division of roles in the household,

improves wiser financial management, and deepens the spiritual life of the couple. The obligation to understand the Tarajumah book for prospective brides and grooms is a fundamental teaching that has a strong foundation in science, religion, and moral development of the community. Rifa'iyyah scholars believe that every deed, including marriage, must be based on knowledge so that its implementation is in accordance with the guidance of Islamic law.

Keywords: *The books of Tabyin Al-Islah, Bride, Rifa'iyah*



KATA PENGANTAR


Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H Mohammad Hasan Bisyri M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Keluarga saya yang memberikan bantuan dan dukungan baik material serta moral.
6. Para responden (Bapak Zainal Abidin & mas Kafila Firdaus) yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan

saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi semua pihak.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



Ali Mustaghis

NIM. 1120056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM KONSEP PERNIKAHAN MASYARAKAT RIFA'IYAH	21
A. Pengertian Pernikahan	21
B. Dasar Hukm Pernikahan.....	25
C. Pernikahan Rifai'yah	26

BAB III. GAMBARAN UMUM KONSEP PERNIKAHAN MASYARAKAT JAM’IYYAH RIFA’IYAH DI DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN	30
A. Gambaran Umum Desa Adinuso Kecamatan Reban	30
B. Gambaran Umum Jam’iyah Rifa’iyah.....	32
C. Pandangan Ulama’ Rifa’iyah Mengenai Kewajiban Faham Kitab Tabyin Al-Islah	39
D. Implikasi Faham Kitab Tabyin Al-Islah bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pengantin.....	44
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN ULAMA’ RIFA’IYAH MENGENAI KEWAJIBAN FAHAM KITAB TABYIN AL-ISLAH	49
A. Analisis Pandangan Ulama’ Rifa’iyah Mengenai Kewajiban Faham Kitab Tabyin al-Islah bagi Pengantin	49
B. Analisis Implikasi Faham Kitab Tabyin al-Islah bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pengantin.....	55
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.¹ Melalui pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan secara teratur, teliti, dan sangat terperinci. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dinyatakan bahwa Perikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Begitu pentingnya pernikahan, Islam memberikan aturan-aturan tertentu bagi keabsahannya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.³

Aturan Hukum ini diperjelas dala Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

¹ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Wicaksana, 1999), 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 Tentang Pernikahan

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

وَإِنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ

يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

“Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizqki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) dan Maha tahu”.⁴

Para Mujtahid sepakat Pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’at. Sementara, dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat (pernikahan). Munakahat merupakan bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas pernikahan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata ”munakahat” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih. Hal tersebut disebabkan pernikahan tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya akan melibatkan pasangan yaitu dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.⁵

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut, dari generasi kegenerasi, melalui hubungan suami isteri serta menghindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada dasar saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas

⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Bandung: Sinar Baru, 2009), cet. ke- 3, 282.

⁵ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat*” (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 10.

di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibanya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁶

Dalam masalah pernikahan, Jam'iyyah Rifa'iyyah berpedoman pada kitab *Tabyin al-Islah*. *Kitab Tabyin al-Islah* berisi tentang Ilmu pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Ilmu pernikahan yang dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Islah* sesungguhnya tidak berbeda dengan kitab-kitab ilmu pernikahan pada umumnya. Jam'iyyah Rifa'iyyah mengenal sebuah prinsip, tidak bisa sah secara fiqhiyah seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui dulu ilmunya. Seseorang yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum pernikahan akan mendapatkan sanksi dikucilkkan dari Jam'iyyah Rifa'iyyah.

Pada Jam'iyyah Rifa'iyyah Kecamatan Reban terdapat suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya yaitu bahwa seseorang jama'ah Rifa'iyyah yang akan menikahi anak kiyai Rifa'iyyah diharuskan memahami kitab tabyin al-islah⁷, yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, salah satu syarat pernikahan di kalangan Rifa'iyyah adalah kemampuan Faham kitab ini sebagai bagian dari persiapan spiritual dan intelektual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Syarat ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ikatan keagamaan dalam pernikahan, tetapi juga memastikan

⁶ Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), 379.

⁷ Zainal Abidin, Ketua Pimpinan ranting Rifa'iyyah Kecamatan Reban, Diwawancara oleh Ali mustaghis Pada 14April 2025

bahwa pasangan memahami dan dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Dalam tradisi Jam'iyah Rifa'iyyah, pernikahan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pernikahan pada umumnya di masyarakat Islam Indonesia. Secara hukum, keduanya sama-sama berlandaskan pada syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Rifa'iyyah memiliki kekhasan dalam aspek moral, spiritual, dan keilmuan. Dalam pandangan Rifa'iyyah, pernikahan bukan sekadar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, tetapi juga merupakan ibadah dan jalan penyempurnaan akhlak serta keimanan. Karena itu, calon pengantin di lingkungan Rifa'iyyah diwajibkan memahami Kitab Tabyin al-Ishlah, sebelum melangsungkan akad nikah. Pemahaman terhadap kitab ini menjadi syarat moral dan sosial yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sempurna, sebab bagi warga Rifa'iyyah amal tanpa ilmu dianggap sia-sia. Prinsip "ilmu sebelum amal" menjadi landasan penting sehingga calon mempelai harus terlebih dahulu memahami hukum, rukun, dan adab pernikahan agar pernikahannya tidak hanya sah secara lahir, tetapi juga diterima secara batin. Dalam prosesnya, guru atau ulama Rifa'iyyah memiliki peran sentral sebagai pembimbing spiritual yang memberikan izin moral, doa, serta ijazah amalan tertentu sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini berbeda dengan pernikahan biasa, di mana calon pengantin hanya perlu memenuhi syarat sah nikah secara fiqh seperti adanya wali, saksi, ijab qabul, dan mahar

⁸ Hanif Ahmad Saifuddin, *Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga

tanpa keharusan memahami kitab tertentu atau memperoleh bimbingan tarekat. Pembekalan pranikah di masyarakat umum umumnya hanya sebatas kursus singkat di KUA yang bersifat administratif dan umum. Sementara dalam tradisi Rifa'iyah, pembekalan lebih mendalam, meliputi pemahaman hukum nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta adab berumah tangga menurut ajaran Islam. Tujuan akhir dari pernikahan dalam pandangan Rifa'iyah adalah menjadikan rumah tangga sebagai sarana ibadah dan ladang amal saleh untuk mencapai ridha Allah, bukan sekadar membangun kehidupan sosial dan biologis. Karena itu, pasangan yang memahami kitab dan bimbingan guru diyakini akan lebih siap menjalani rumah tangga dengan kesadaran spiritual tinggi, disiplin beribadah, serta mampu menjaga keharmonisan berdasarkan ilmu agama. Dengan demikian, pernikahan Rifa'iyah menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, ilmu dan amal, sedangkan pernikahan biasa lebih berorientasi pada pemenuhan syarat formal dan kebutuhan sosial semata.

Uraian di atas merupakan sebagian dari beberapa alasan dilakukannya penelitian tentang Syarat Pernikahan harus Memahami Kitab Tabyin Al-Islah Setidaknya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama mewajibkan memahami kitab Tabyin Al-Islah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian **“Keharusan Faham Kitab Tabyin Al-Islah bagi Pengantin (Studi atas Pandangan Ulama’ Rifaiyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ulama’ Rifa’iyah mengenai kewajiban Faham Kitab *Tabyin al-Islah* bagi Pengantin?

2. Apa Implikasi Faham Kitab Tabyin al-Islah bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pengantin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan ulama mengenai Faham Tabyin al-Islah bagi Pengantin.
2. Untuk menganalisis Implikasi syarat Faham Kitab Tabyin al-Islah bagi kelangsungan Pengantin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

- a) Mahasiswa : Memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya memahami isi Kitab Tabyin al-Islah sebelum menikah, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan syariat dan nilai-nilai Rifa'iyyah memberikan pemahaman Kitab Tabyin Al-Islah.
- b) Masyarakat : Memberikan pemahaman dan penjelasan bagi masyarakat Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban terhadap persiapan melangsungkan Pernikahan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terkait Kitab Tabyin Al-Islah bagi Pengantin dan pengetahuan Rifa'iyyah khususnya bagi penulis sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam persiapan Pernikahan

E. Penelitian yang Relevan

Disini penulis menemukan beberapa penelitian Skripsi/Jurnal tentang kitab:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	AhmadFaruqi, “ <i>Implementasi Ajaran Tarajum Pada Jama’ah Rifaiyah di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan</i> ⁹	Kualitatif – Deskriptif lapangan (<i>field research</i>) melalui observasi dan wawancara dengan jama’ah Rifa’iyah	Ajaran Tarajum diterima masyarakat sebagai ciri khas yang harus dihormati masyarakat umum mulai memiliki pandangan terbuka (<i>open mind</i>) terhadap perbedaan praktik keagamaan Rifa’iyah.	Semua penelitian membahas praktik dan tradisi keagamaan Jama’ah Rifa’iyah di masyarakat	Fokus pada implementasi ajaran Tabyin Al- Islah dan penerimaan sosial masyarakat terhadap perbedaan Rifa’iyah

⁹ Ahmad Faruqi, ‘*Implementasi Ajaran Tarajum Pada Jama’ah Rifaiyah Di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*’ (UIN Walisongo Semarang, 2022).

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Esy Safitri* – Praktik Akad Ulang di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023) ¹⁰	Kualitatif – Studi perbandingan dua lokasi (Desa Kedungsari dan Donorejo); data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.	praktik akad nikah ulang dilakukan oleh pengikut Rifa’iyah di dua daerah dengan motif dan pelaksanaan yang sedikit berbeda, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kondisi sosial setempat.	Sama-sama mengkaji pernikahan atau praktik keagamaan Rifa’iyah.	mengkaji tentang pernikahan ulang pada jami’iyah Rifa’iyah

¹⁰ Esy Safitri, ‘Praktik Akad Ulang Di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah (Studi Perbandingan Di Desa Kedungsari Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Dan Di Desa Dororejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)’ (UIN.KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Noviqorul Munawaroh – Tradisi Pra Nikah Rifa’iyah dalam Dialektika Interpretasi Kitab Tabyin al-Islah di Nusantara (2023) ¹¹	Studi kualitatif dengan pendekatan literatur dan analisis interpretatif terhadap kitab Tabyin al-Islah dan praktik pra-nikah	Tradisi pra nikah Rifa’iyah menuntut pemahaman kitab Tabyin al-Islah hingga khatam; terjadi pergeseran dan pembaharuan (tajdid) dalam pelaksanaannya seiring perkembangan zaman.	Sama-sama mengangkat kitab Tarajum/Tabyin al-Islah sebagai sumber ajaran utama	Menekankan pergeseran dan pembaharuan tradisi pranikah secara konseptual dan interpretatif.
4.	Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, &	Kualitatif – Analisis komparatif pandangan	Ditemukan perbedaan	sama-sama menyoroti tradisi	Fokus pada dialog antar-

¹¹ Ilmu Tafsir and others, The International Conference on Quranic Studies The International Conference on Quranic Studies'1, pp.267-286

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Anindya Aryu Inayati – Pandangan Tokoh Rifa’iyah dan Nahdlatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Rifa’iyah Dukuh Paesan Pekalongan (Jurnal Al-Hukam, 2021) ¹²	dua kelompok tokoh (Rifa’iyah dan NU) melalui wawancara dan studi dokumen	pandangan antara tokoh Rifa’iyah dan NU terhadap pembaharuan akad nikah; Rifa’iyah menganggap penting untuk menjaga kemurnian ajaran, sementara NU lebih menekankan maslahat sosial dan hukum positif	akad nikah atau pembaharuan nikah dalam komunitas Rifa’iyah	ormas (Rifa’iyah vs NU) dan perbedaan pandangan hukum keagamaan.

¹² Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, and Anindya Aryu Inayati, ‘Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah Dan Nahdhatul ‘Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan’, Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law, 1.2 (2021), pp. 243–58.

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Moh. Rosyid–Rifa’iyah Islamic Community’s Accommodative Politics in Kudus (Jurnal Politik Profetik, 2022) ¹³	Kualitatif – Studi historis dan sosiologis	Menjelaskan gerakan sosial-keagamaan Rifa’iyah yang bersifat reformis dan anti-kolonial; menggambarkan bagaimana komunitas Rifa’iyah beradaptasi dengan kekuasaan dan perubahan sosial-politik.	sama-sama meneliti komunitas Rifa’iyah sebagai entitas sosial-keagamaan. Berbeda fokus	membahas dimensi politik dan sejarah gerakan Rifa’iyah, bukan aspek pernikahan.

¹³ Moh Rosyid, ‘Rifa’iyah Islamic Community’s Accommodative Politic In Kudus’, Jurnal Politik Profetik, 10.2 (2022), pp. 99–122, doi:10.24252/profetik.v10i2a1.

F. Kerangka Teoritik

1. Syarat dan Rukun Nikah

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan Pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dibedakan menjadi Dua yaitu syarat bagi Pengantin Laki-Laki dan Pengantin Perempuan.

Adapun syarat bagi Pengantin Laki-Laki antara lain sebagai berikut :

- a) Baligh, bila masih kecil, maka bapak atau kakek qabulnya.
- b) Berakal, bila hilang akalnya, maka bapak qabulnya.
- c) Tidak senasab atau sesusan (radla) dengan pengantin wanita
- d) Dengan kehendak sendiri (ikhtiar). Tidak sah bila dipaksa.
- e) Menentukan dan mengetahui nama wanita yang akan dinikahi, mengetahui akan status calon istrinya, yaitu perawan atau janda dan sudah lepas iddah.

Kemudian syarat bagi Pengantin Perempuan Antara lain sebagai berikut :

- a) Baligh.
- b) Berakal
- c) Tidak Senasab dan tidak Sesusan dengan pengantin lelaki
- d) Kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan selain wali mujbir bapak/kakek
- e) Mengetahui lelaki yang akan menikahi dirinya.¹⁴

¹⁴ Much. Ehwandi,terjemah Kitab Tabyin Al-Islah Syeh Ahmad Rifa'i, (Pati:Tedisabandi 2010), 18-19 .

Rukun Nikah

Pernikahan yang sah Adalah yang berdasarkan Rukun Nikah. Adapun Rukun Nikah Antara Lin sebagai berikut:

- a) Pengantin lelaki (zauj)
- b) Pengantin perempuan (zaujah)
- c) Wali pengantin perempuan
- d) Dua orang saksi (Syahidami „adilaini) Ijab dan Qabul (Shighat) (Al Iqna“ fi Hali Alfadli Abi Syja“: II/122).¹⁵

2. Teori Pendidikan Islam

Teori pendidikan Islam menjadi kerangka utama dalam penelitian ini, sebab keharusan memahami Kitab Taabyin Al-Islah merupakan bentuk nyata dari proses *ta'līm* (pengajaran) dan *tarbiyah* (pendidikan) keagamaan. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan intelektual, tetapi juga pembentukan moral, spiritual, dan akhlak. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa ilmu adalah dasar amal; tanpa ilmu, amal tidak memiliki nilai di sisi Allah. Dengan demikian, pemahaman terhadap kitab menjadi syarat agar calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan dengan dasar ilmu dan tanggung jawab moral.

Menurut Quraish Shihab, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, yang diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks Rifa'iyyah, kewajiban memahami Kitab Tabyin al-Islah

¹⁵ Much. Ehwandi, terjemah Kitab Tabyin Al-Islah Syeh Ahmad Rifa'i, (Pati:Tedisabandi 2010), 18.

merupakan bentuk pendidikan pranikah agar calon pengantin tidak hanya memahami hukum pernikahan, tetapi juga makna dan tanggung jawab spiritual di dalamnya. Dengan demikian, teori pendidikan Islam digunakan untuk menjelaskan proses pewarisan ilmu keagamaan dan pembentukan kesiapan spiritual pengantin dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernikahan Rifa'iyah.

3. Teori Fiqh al-Nikah (Hukum Islam tentang Pernikahan)

Fiqh al-Nikah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari syarat, rukun, hak, kewajiban, hingga etika dalam rumah tangga. Dalam pandangan para ulama, pernikahan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah, pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan membangun kehidupan yang sakinah. Oleh karena itu, memahami hukum-hukum pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang hendak menikah.

Dalam konteks Jam'iyyah Rifa'iyah, keharusan memahami Kitab Tabyin Al-Islah dipandang sebagai bagian dari penerapan fiqh al-nikah secara praktis. Isi kitab tersebut memuat penjelasan tentang rukun, syarat, dan tata cara pernikahan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, teori fiqh al-nikah digunakan untuk memperkuat dasar hukum dan legitimasi religius dari kewajiban memahami kitab tersebut. Pemahaman ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pernikahan serta memperkuat

tanggung jawab suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pandang mendasar tentang segala sesuatu yang menjadi landasan berpikir dan bertindak ketika melakukan penelitian.¹⁶

Jenis penelitian merupakan analisis data yang diperoleh dari apa yang terjadi di lapangan, dan menjadi penghubung tehadap pengolahan pokok permasalahan

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis, yakni penelitian yang berbasis pada ilmu normatif, tetapi bukan mengkaji tentang hukum norma dalam aturan perundangan, sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut maka penulis akan melakukan wawancara langsung kepada para ulama'/Kiyai Rifa'iyah.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain. yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penerapannya adalah penulis akan terjun langsung

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

mewawancarai ulama'/kiyai Rifa'iyyah dan pengantin yang sudah melaksanakan pernikahan.¹⁸

c. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemahaman Kitab Tabyin Al-Islah sebagai syarat Pernikahan Masyarakat Jam'iyyah Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban.

d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis, berlokasi di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber primer seperti wawancara dan Dekomentasi, dan metode lainnya.¹⁹ Sumber data Primer dalam Penelitian ini dihasilkan dari pengolahan data terkait Pandang dan Implikasi Masyarakat Jam'iyyah Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban. Untuk memperjelas arah penelitian maka diaguakan metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan data tertentun yang digunakan sebagai bahan penelitian. Peneliti memilih tiga kiyai Jam'iyyah Rifa'iyyah dan tiga Tokoh Masyarakat yang sudah berumah Tangga Jam'iyyah Rifa'iyyah. Dengan kriteria sebagai berikut :

¹⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 87.

¹⁹ Soeijono dan Sri Maudjo, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), 29.

- 1) Memilih Kiyai Jam'iyyah Rifa'iyyah bernama Zainal Abidin yang bertempat tinggal diDesa Adinuso Kecamatan Reban
 - 2) Memilih masyarakat Jam'iyyah Rifa'iyyah bernama Abdul Basit yang sudah berkeluarga
 - 3) Memilih Masyarakat yang bernama Abdul Hamid yang sudah mempunyai anak
 - 4) Memilih Tokoh Masyarakat yang bernama Zainuri yang memahami Kitab Tabyin Al-Islah
- b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung data utama atau melengkapi keterangan atas data primer.²⁰ Data sekunder yaitu berupa buku Kitab Tabyinal Al-Islah serta terjemah Tabyin Al-Islah dan Karya tulis lainnya sebagai pertimbangan keakuratan teori dari data yang diperoleh.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dexter menggambarkan wawancara adalah bincangan yang bertujuan. Tujuan wawancara adalah untuk mempelajari tentang individu, peristiwa, tindakan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, kekhawatiran, dan catatan lain di masa sekarang.²¹

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud adalah Tiga kyai diantaranya Bapak Zainal Abidin dan Tiga Tokoh

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achma *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013), 46.

²¹ Rulam Ahma, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 120.

Masyarakat Rifa'iyah diantaranya Zainuri di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan langkah pendukung dalam sebuah Penelitian dengan Membaca, Memahami, dan Mengkaji Hasil Jurnal Skripsi dan Karya Tulis Lainnya.²² Teknik dokumentasi digunakan dalam Penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Ulama' Rifai'yah mengenai kewajiban Faham Kitab Tabyin Al-Islah dan Implikasinya dalam rumah tangga.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan di lapangan menjadi data yang lebih rinci dan dapat diidentifikasi dari perspektif ilmiah yang sama.²³ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data (kualitatif) model Interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis kualitatif ini dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung secara terus-menerus sampai data mengalami kejemuhan. Adapun langkah-langkah dalam model analisis tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan pengolahan data yang penting, dengan mencari tema dan pola yang relevan. Dengan reduksi ini, data menjadi lebih ringkas dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi poin-poin yang lebih penting untuk dianalisis lebih lanjut.

²² Sulistyo-Basuki, *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 40.

²³ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam format tabel, yang memungkinkan peneliti untuk menyusun data secara sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang dapat berupa deskripsi baru, pengungkapan hubungan antar variabel, atau teori yang baru terbentuk setelah data dianalisis dan diverifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Bab satu Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua Tinjauan Umum konsep Pernikahan masyarakat Rifa'iyyah, Bab ini berisi landasan teori tentang pengertian Pernikahan dalam Islam,baik dari Definisi,rukun,syarat,dan juga Pernikahan Rifa'iyyah dan Kitab Tabyin Al-Islah.

Bab tiga Gambaran Umum konsep Pernikahan Masyarakat Jam'iyyah Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban,bab ini berisi tentang hasil penelitian tentang Keharusan Faham Kitab Tabyin Al- Islah Bagi Pengantin (Studi Pandangan Ulama Rifai'iyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)

Bab empat analisis pemahaman Jam'iyyah Rifa'iyyah terhadap Kitab Tabyin Al-Islah,bab ini berisi tentang Keharusan Faham Kitab Tabyin Al- Islah Bagi Pengantin (Studi Pandangan Ulama Rifai'iyah Desa Adinuso Kecamatan Reban)

Bab lima penutup dari semua rangkaian penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama. Sedangkan saran berisikan ulasan-ulasan tentang penelitian ini yang ditujukan untuk semua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian yang sudah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban faham Kitab Tabyin al-Islah bagi pengantin merupakan suatu keharusan utamanya di bab Pernikahan. Kitab Tabyin Al-Islah membahas secara lengkap tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh calon Pengantin sebelum Menikah, saat melaksanakan akad, hingga setelah Pernikahan berlangsung. Melalui pemahaman Kitab Tabyin Al-Islah ini, pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban suami Istri, cara menjaga keharmonisan rumah Tangga, serta tuntunan spiritual agar Pernikahan berjalan sesuai Syariat Islam. Memahami Kitab Tabyin Al-Islah membantu Pengantin membangun rumah tangga yang skinah, mawaddah, warohmah.
2. Implikasi dari pemahaman terhadap Kitab Tabyin al-Islah bagi seorang suami dan istri adalah diharapkannya kemampuan keduanya dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab tersebut. Seorang suami dituntut untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, mampu memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga kehormatan keluarga, serta menuntun istri dan anak-anaknya menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, seorang istri diharapkan dapat menunjukkan ketataan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan pengatur rumah tangga. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diuraikan dalam Tabyin al-

Islah, pasangan suami istri tidak hanya membangun rumah tangga yang harmonis, tetapi juga menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

B. Saran

1. Diharapkan Untuk para calon pengantin, khususnya yang berada dalam lingkungan Jamaah Rifa'iyah, benar-benar memahami ajaran yang terkandung dalam Tabyin al-Islah sebelum melangsungkan pernikahan. Pemahaman ini penting agar mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta dapat membangun rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai syariat Islam, sehingga tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
2. Para ulama dan guru agama di lingkungan Rifa'iyah diharapkan terus membimbing masyarakat, terutama generasi muda, agar tetap menjadikan *Kitab Tarajumah* sebagai rujukan utama dalam memahami hukum dan etika kehidupan. Perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan melalui majelis taklim, kursus calon pengantin, dan kegiatan keagamaan yang menanamkan nilai-nilai ilmu dan amal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Hamdani, H.S.A. (2002). *Risalah Nikah*. Terjemahan Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Dimasyqi, Muhammad bin ‘Abdurrahman. (20024). *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.
- Amin, Ahmad Syadzirin. (1989). *Mengenal Ajaran Tarjumah Syekh H. Ahmad Rifa’ie RH dengan Mazhab Syafi’i dan I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah*. Jakarta.
- Amin, Ahmad Syadzirin. (1997). *Gerakan Syeikh Ahmad Rifa’i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama’ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat.
- Basuki, Sulistyo. (1992). *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darajat, Zakiyah. (1985). *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sinar Baru.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam. (t.t.). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14*.

- Djamil, Abdul. (2001). *Perlawanann Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Ahmad Rifa'i*. Yogyakarta: LKIS.
- Fadhila, Nila Asna & Amaruli, Rabith Jihan. (2020). *Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo*.
- Faruqi, Ahmad. (2022). *Implementasi Ajaran Tarajum pada Jama'ah Rifai'yah di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- HR. Ibnu Majah. (No. 1846). *Disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah*.
- Ilmu Tafsir, dkk. *The International Conference on Quranic Studies*. (tanpa tahun & penerbit lengkap).
- Manzur, Ibnu; Jamal Al-Din Muhammad bin Mukra. *Lisan al-A'rāb*. Beirut: Dar Lisan al-A'rāb.
- Mardani. (2011). *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Narbuko, Cholid & Abu, Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Nufa, Ellora Rizqa; Dahrul Muftadin; & Anindya Aryu Inayati. (2021). ‘Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdlatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah...’. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rifa’i, Moh. (1999). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Wicaksana.
- Rifa’i, Ahmad. (t.t.). *Tabyin al-Islah*. Pekalongan: Percetakan Rifa’iyah.
- Rosyid, Moh. (2022). ‘Rifa’iyah Islamic Community's Accommodative Politics in Kudus’. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2).
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Safitri, Esy. (2023). *Praktik Akad Ulang di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah....* Skripsi. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Soejono & Sri, Maudjo. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1989). *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, Ahma Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syamsuddin, Saifullah Ahmad & Khakim, Khaerul. *Merajut Serpihan Mutiara yang Terpencar: Tarajumah – Sejarah, Doktrin, dan Komunitas*. (tanpa tahun & penerbit lengkap).
- Tihami & Sahrani, Soehari. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1.
- Uwaidah, Muhammad Syaikh Kamil. (2006). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.